



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 257);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

9. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung dikendaraan maupun dari luar.
11. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan alat berat.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi serta penggunaannya.
16. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan / atau penggunaannya.
18. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum alat berat yang bersangkutan.

19. Harga Pasaran Umum selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
20. Harga Kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjual termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
21. Harga Isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan / agen penjualan termasuk pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
22. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan / atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan indentifikasi oleh pihak yang berwenang.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak BBN-KB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. kendaraan bermotor dioperasikan diatas jalan darat dan;
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van, pick up, pick up box, light truck, truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga sepeda motor roda dua;
 - e. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBN-KB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Subjek PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I kolom 9 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB tercantum dalam Lampiran I kolom 7 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisiennya sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van, pick up, pick up box*, microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I kolom 8 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 7

- (1) NJKBUB sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari:
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB;

- b. NJKBUB, untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam tabel NJKB.
- (3) NJKBUB untuk Kendaraan Bermotor baru yang pada saat didaftarkan telah mengalami perubahan bentuk, maka penetapan NJKBUB sesuai perubahan bentuk yang terakhir dengan mendasarkan tanggal rekomendasi Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Sumatera Utara.
- (4) NJKBUB untuk Kendaraan Bermotor bekas, maka penetapan sesuai dengan tahun kendaraan.
- (5) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

NJKB untuk Kendaraan Bermotor pembuatan tahun 1975 dan tahun-tahun sebelum tahun 1975, adalah sama dengan NJKB pembuatan tahun 1975.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar Pengenaan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi Cylinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi Cylinder 2.501 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi Cylinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. mesin dengan isi Cylinder diatas 10.000 cc, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan kendaraan umum;
 - b. tidak dikenakan tambahan BBN-KB ubah fungsi;
 - c. melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan tarif bukan umum; dan
 - b. tidak dipungut tambahan BBN-KB ubah fungsi.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBN-KB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 11

Perubahan fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum serta izin trayek atau izin tidak dalam trayek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya diberikan kepada angkutan umum yang telah memiliki badan hukum.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB
- (5) Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Bagian Kelima

Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pasal 17

Dalam hal penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri,

Gubernur dapat menetapkan NJKB dan NJAB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB berdasarkan usulan pengajuan penetapan NJKB.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Badan dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, dengan ketentuan jenis, merek, dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, nilai jualnya dapat ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan terbaru :
 1. dalam hal diperoleh Harga Kosong (*off the road*) nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Kosong (*off the road*);
 2. dalam hal diperoleh Harga Isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh lima persen) dari Harga Isi (*on the road*);
 3. nilai jual dari provinsi lain;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen yang sama.
 - b. untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan :
 1. HPU;
 2. nilai jual dari provinsi lain;
 3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. merek, tipe dan/atau model sejenis yang hampir sama tahun pembuatan dan/atau berasal dari negara produsen yang sama.
- (2) Dalam hal Gubernur telah menetapkan perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang belum diatur untuk jenis, merek, dan tipe yang sama tetapi dengan tahun pembuatan yang berbeda,

maka Kepala Badan dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan :
 1. HPU;
 2. dengan menambahkan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 3. NJKB dari Provinsi lain;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen yang sama.
- b. untuk tahun pembuatan yang lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan :
 1. dengan mengurangi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. NJKB dari Provinsi lain; atau
 3. merek, tipe dan/atau model sejenis yang hampir sama tahun pembuatan dan/atau berasal dari negara produsen yang sama.

Pasal 19

- (1) Penetapan NJKB baru atau NJKB yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Kepala Badan dengan ketentuan:
 - a. untuk kendaraan baru yaitu surat permintaan dari distributor kendaraan/ *dealer/showroom* dengan melampirkan faktur/ keterangan sah lainnya disampaikan kepada Kepala Badan; atau
 - b. untuk kendaraan bekas yaitu surat permintaan dari kepala unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan Daerah (KUPTPPD) dengan melampirkan faktur/ keterangan sah lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 20

Apabila PKB Kendaraan Bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel, maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

BAB IV

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 21

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun 2022.
- (3) Dalam hal HPU suatu Alat Berat tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh dari:
 - a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Alat Berat untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Alat Berat dengan merek Alat Berat yang sama;
 - d. harga Alat Berat dengan tahun pembuatan Alat Berat yang sama;
 - e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
 - f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;
 - g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - h. sumber lainnya yang relevan seperti harga yang tercantum dalam faktur;
 - i. NJAB dari provinsi lain;
 - j. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJAB berdasarkan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 - k. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJAB berdasarkan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; dan/atau
 - l. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan untuk Alat Berat pembuatan tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengenaan PAB.
- (5) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PAB yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT UNTUK ALAT BERAT YANG BELUM DITETAPKAN DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Pasal 22

- (1) Dalam hal NJAB sebagai dasar pengenaan PAB, belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), NJAB sebagai dasar pengenaan PAB mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penetapan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022, (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002